

## BIMTEK DAN PENDAMPINGAN FASILITASI PENERBITAN NOMOR INDUK BERUSAHA(NIB), SERTIFIKASI HALAL, PADA PELAKU UMKM DI KABUPATEN PAMEKASAN

Oleh:

Suyanto<sup>1</sup>

Merie Satya Angraini<sup>2</sup>

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten  
Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: [210221100157@student.trunojoyo.ac.id](mailto:210221100157@student.trunojoyo.ac.id)

**Abstract.** *One of the pillars of the national economy is Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) owned and run by the community or business entities in all economic sectors. One of the districts on Madura Island, Pamekasan Regency, is one of the locations that contributes to regional income. Currently, there are 49,185 MSMEs in Pamekasan district. However, to date only 21,704 MSMEs have an NIB, around 626 MSMEs have only had Halal Certification. because of the lack of information and their low awareness regarding managing business legality as MSME actors. The method used in this service uses a descriptive qualitative method by means of students conducting surveys or observations on the legality of businesses owned by MSME actors in several MSMEs in Pamekasan Regency. This survey was conducted through structured interviews with different treatment for each MSME actor. In this case, business people, especially those who want to expand their business, would like to express their gratitude for the assistance provided by MBKM Internship Students in the NIB registration process through Online Single Submission (OSS) and halal certification through the Si Halal system. These two certifications are very helpful in promoting businesses and increasing the trust of potential consumers. During the implementation of mentoring, I found that not all MSMEs in the District. Pamekasan can join this program to get halal certification.*

## **BIMTEK DAN PENDAMPINGAN FASILITASI PENERBITAN NOMOR INDUK BERUSAHA(NIB), SERTIFIKASI HALAL, PADA PELAKU UMKM DI KABUPATEN PAMEKASAN**

*because this program is carried out without charge. The results of this program are providing an official identity to MSME players, providing quality standards for their products, certified halal guarantees, adding unique selling for them, and increasing consumer confidence, especially among Muslims, after their products have a Halal Certificate label.*

**Keywords:** MSMEs, Bimtek, Facilitation, NIB, Halal Certification, OSS and Halal Sie.

**Abstrak.** Salah satu tumpuan perekonomian nasional adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dimiliki dan dijalankan oleh masyarakat atau badan usaha di semua sektor perekonomian. Salah satu kabupaten di Pulau Madura, Kabupaten Pamekasan, menjadi salah satu lokasi penyumbang pendapatan daerah. Saat ini pelaku UMKM di kabupaten Pamekasan mencapai 49.185. Namun, Hingga saat ini baru 21.704 pelaku UMKM yang memiliki NIB sekitar 626 UMKM yang baru memiliki Sertifikasi Halal. karena minimnya informasi dan rendahnya kesadaran mereka perihal pengurusan legalitas usaha sebagai pelaku UMKM. Adapun metode yang di pakai dalam pengabdian ini memakai metode kualitatif deskriptif dengan cara mahasiswa melakukan survei atau observasi terhadap legalitas usaha yang dimiliki oleh pelaku UMKM pada beberapa UMKM di Kabupaten Pamekasan. Survei ini dilakukan melalui wawancara terstruktur dengan perlakuan yang berbeda untuk setiap pelaku UMKM. Dalam hal ini, para pelaku usaha, khususnya yang ingin memperluas usahanya, mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan Mahasiswa Magang MBKM dalam proses pendaftaran NIB melalui *Online Single Submission* (OSS) dan sertifikasi halal melalui sistem Si Halal. Kedua sertifikasi tersebut sangat membantu dalam mempromosikan usaha dan meningkatkan kepercayaan dari calon konsumen. Selama pelaksanaan pedampingan, saya menemukan bahwa tidak semua UMKM di Kab. Pamekasan bisa ikut program ini untuk mendapatkan sertifikasi halal. dikarenakan program ini di lakukan tanpa di pungut biaya. Hasil dari program ini yaitu memberikan identitas yang resmi pada para pelaku UMKM, memberikan standart mutu bagi produknya, jaminan halal yang bersertifikat, menambah unique selling bagi mereka, serta dapat menambah kepercayaan konsumen khususnya dikalangan umat islam setelah produknya memiliki label Sertifikat Halal.

**Kata Kunci:** UMKM, Bimtek, Fasilitasi, NIB dan Sertifikasi Halal, OSS dan Sie Halal.

## LATAR BELAKANG

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah salah satu penopang perekonomian di Indonesia dan dijalankan oleh badan usaha atau perseorangan pada semua sektor perekonomian. UMKM bersifat mandiri/mandiri dan merupakan pencipta Produk Domestik Bruto (PDB) sekaligus penyedia lapangan kerja (Verawati, 2022). UMKM telah berhasil menunjukkan ketahanan dirinya terhadap krisis ekonomi sehingga mampu survive dan bangkit. Setidaknya, dengan mempertimbangkan peran mereka sebagai penyedia lapangan kerja terbesar, kontributor utama pertumbuhan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, serta inovator pasar baru, kita dapat memahami pentingnya usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap perekonomian nasional. dan katalis inovasi, membantu menjaga neraca pembayaran tetap stabil melalui aktivitas terkait ekspor. (Liwakabessy et al., 2020). Pemanfaatan sumber daya alam untuk pengolahan komersial dan peningkatan penyerapan tenaga kerja dimungkinkan dengan berdirinya UMKM. Perusahaan mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki kapasitas untuk memperluas jangkauan pasar global mereka, melakukan lebih banyak inovasi produk dan layanan, berinvestasi dalam teknologi dan sumber daya manusia, dan secara efektif menavigasi tantangan yang ditimbulkan oleh globalisasi. (Rahman & Fauziah, 2023).

UMKM harus siap menangani permasalahan global, seperti memperluas jangkauan barang dan jasa baru, berinvestasi pada sumber daya manusia dan teknologi, serta memperluas departemen pemasaran, agar mampu mengatasi tantangan globalisasi dan persaingan yang semakin ketat. Sebab, dengan begitu nilai jual dari UMKM itu sendiri dapat diperbesar terutama agar bisa menyaingi dirinya dari dalam negeri, di mana di Indonesia, produk-produk barang luar negeri masuk dengan sangat bebas baik di pusat industri dan manufaktur karena sebagai UMKM Selain sektor yang tidak terorganisir, juga dapat menyerap tenaga kerja terbanyak di industri UMKM(Sedyastuti, 2018). Ekspansi ekonomi secara signifikan dipengaruhi oleh usaha kecil dan menengah. Sesuai prediksi Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2020, terdapat sekitar 64,2 juta unit UMKM di Indonesia. Angka ini menggambarkan potensi industri yang sangat besar. Selain itu, usaha mikro, kecil, dan menengah menyumbang sekitar 61,1%. Produk Domestik Bruto (PDB) negara(Nasrida et al., 2023).

## **BIMTEK DAN PENDAMPINGAN FASILITASI PENERBITAN NOMOR INDUK BERUSAHA(NIB), SERTIFIKASI HALAL, PADA PELAKU UMKM DI KABUPATEN PAMEKASAN**

Pemerintah saat ini gencar menggalakkan gerakan ekonomi kreatif yang menyebabkan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah semakin pesat. Sebagai hasilnya, masyarakat didorong untuk menawarkan nilai jual atas ide-ide mereka. Di antara wilayah Provinsi Jawa Timur yang paling besar perkembangan usaha kecil, menengah, dan mikro adalah Madura. Pada tahun 2018, terdapat 1.126.787 UMKM di Madura, yang mencakup 11,51% dari seluruh UMKM di Provinsi Jawa Timur atau 9.782.262 UMKM. (Kurniawan & Gitayuda, 2021). Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu daerah penyumbang pendapatan daerah. Kabupaten seluas 79.230 hektar di Pulau Madura yang terdiri dari 189 pemukiman dan 13 kelurahan ini berpenduduk 818.662 jiwa. Tingginya jumlah penduduk Kabupaten Pamekasan mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki wilayah tersebut dalam jumlah besar agar dapat menghasilkan barang atau jasa yang dapat meningkatkan perekonomian daerah.(Aulia, 2020).

Berdasarkan hasil data terbaru dari Dinas Koperasi UKM dan Naker pada tahun 2023 Jumlah total pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di kabupaten Pamekasan mencapai 49.185. Namun, Hingga saat ini pelaku UMKM yang memiliki Nomor Induk Berusaha baru mencapai 21.704. Padahal jumlah total pelaku UMKM di kab. Pamekasan mencapai 49.185 Dengan Demikian, ada 27.481 UMKM belum memiliki NIB. Sedangkan untuk UMKM yang sudah memiliki Sertifikasi Halal baru mencapai 626 UMKM dari Total 49.185 UMKM di Kab. Pamekasan berarti hingga saat ini masih ada 48.559 pelaku UMKM yang belum memiliki Sertifikasi Halal. Menurut Vendhy Christyawan selaku Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kab. Pamekasan ada beberapa hal yang menyebabkan pelaku UMKM belum mendaftarkan produknya atau mengurus NIB yaitu karena minimnya informasi dan rendahnya kesadaran mereka perihal pengurusan legalitas sebagai pelaku UMKM.

Dalam pengembangan UMKM, pemilik usaha harus memperoleh izin dan legalitas sebagai bukti bahwa usaha tersebut sah dan diizinkan beroperasi. Perizinan merupakan alat kebijakan yang digunakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah untuk mengontrol dampak sosial dan ekonomi dari aktivitas tersebut. Izin ini memberikan perlindungan hukum terhadap kepemilikan usaha. Namun, untuk efektif sebagai alat pengendalian, Perizinan perlu didasarkan pada alasan yang rasional dan jelas, dan dikendalikan sebagai pedoman dalam kebijakan pemerintah. Perizinan sebagai sarana

perlindungan hukum tidak akan ada gunanya jika tidak ada alasan dan kejelasan kebijakan.(Assegaf et al., 2019). Dua jenis izin yang kini digunakan adalah sertifikasi halal dan nomor induk usaha (NIB). Perkembangan bisnis Anda secara hukum didasarkan pada izin ini dan keabsahannya.

Secara ringkas, Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identifikasi penting bagi pelaku usaha untuk menjalankan bisnis sesuai bidangnya masing-masing. NIB berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Nomor Pengenal Impor (API), khususnya bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan ekspor-impor. Selain itu, pemilik perusahaan bisa mendapatkan surat-surat tambahan untuk pendaftaran, seperti Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta izin usaha seperti SIUP melalui registrasi NIB. Dengan adanya persetujuan otomatis lewat *Online Single Submission* (OSS), pengajuan NIB menjadi lebih cepat dan persyaratan izin menjadi seragam tanpa perlu ditinjau ulang dokumen.(Budiarto et al., 2022).

Setiap UMKM diuntut untuk berlegalitas secara perizinan, untuk menjamin kualitas suatu produk, diperlukan sertifikat halal. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pemerintah telah mengubah sertifikasi halal yang sebelumnya bersifat opsional bagi UMKM namun kini diwajibkan. Sertifikat halal merupakan komponen proses yang menjamin kehalalan suatu produk, mulai dari pengadaan bahan baku hingga tahapan pengiriman, pengolahan, penyimpanan, pengepakan, dan penyajian produk. Jika suatu produk memiliki sertifikat halal, maka akan meyakinkan pelanggan tentang kualitasnya.(Nadya et al., 2023). Dukungan terhadap UMKM dapat diwujudkan melalui berbagai cara, termasuk diversifikasi produk, peningkatan teknologi, manajemen yang lebih baik, strategi pemasaran yang efektif, serta menyederhanakan proses perizinan dan pemberian sertifikasi halal(Arlofa et al., 2023).

Legalitas dan izin diperlukan dalam pengembangan UMKM untuk menjamin operasional dan pembiayaannya. Legalitas dan etika dalam bisnis adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum dan kitab suci yang mencegah kegagalan bisnis. Selain itu, pelaku UMKM diharuskan menjaga kualitas produk dan layanan yang mereka berikan. Penyelenggaraan fungsi pengaturan dan pengendalian pemerintah atas seluruh kegiatan masyarakat didasarkan pada perizinan yang merupakan kewajiban bagi setiap pelaku usaha.

# **BIMTEK DAN PENDAMPINGAN FASILITASI PENERBITAN NOMOR INDUK BERUSAHA(NIB), SERTIFIKASI HALAL, PADA PELAKU UMKM DI KABUPATEN PAMEKASAN**


Bagi pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah sangat penting mempunyai izin atau di sebut bisnisnya legal. Legalitas bisnisnya sebagai bentuk pengakuan pemerintah terhadap keberadaan suatu perusahaan yang melaksanakan kegiatan atau tindakan Bisnis. Menurut Kusmanto, (2019) Legalitas usaha ini memiliki peran penting dalam mendukung daya saing pelaku UMKM di pasar global. Pelaku UMKM masih banyak yang belum punya legalitas usaha karena kesibukan dalam transaksi jual beli, sehingga aspek legalitas sering kali diabaikan oleh para pelaku usaha (Pramesti et al., 2022). Melihat fenomena di atas maka di butuhkan Bimtek dan Pendampingan Fasilitasi Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi Halal, Pada Pelaku UMKM di Kabupaten Pamekasan.

## **METODE PENELITIAN**

Pada Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kab. Pamekasan, Mahasiswa Magang MBKM Universitas Trunojoyo Madura memberikan bimbingan teknis dan pendampingan kepada UMKM dalam pengurusan legalitas Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya legalitas dan sertifikasi halal dalam menjalankan usaha bagi pelaku UMKM di Kabupaten Pamekasan.

Dalam pelaksanaan kegiatan magang MBKM, mahasiswa melakukan beberapa tahapan. Pertama, dilakukan survei atau observasi terhadap legalitas usaha yang dimiliki oleh pelaku UMKM pada beberapa UMKM di Kabupaten Pamekasan. Survei ini dilakukan melalui wawancara terstruktur dengan perlakuan yang berbeda untuk setiap pelaku UMKM, Tujuannya mencari tahu berapa banyak UMKM yang berminat untuk tersertifikasi halal dan NIB. Usai survei, pendamping UMKM menginformasikan kepada pelaku UMKM di Kabupaten Pamekasan mengenai NIB dan program sertifikasi halal. Uraian tentang legalitas, sertifikasi, dan signifikansinya dalam pengelolaan suatu perusahaan merupakan bagian dari proses sosialisasi (UMKM) ini. Setelah sosialisasi selesai, dilakukan Bimbingan Teknis Pembuatan NIB melalui *Online Single Submission* (OSS) dan Sertifikasi Halal melalui Sie Halal.

**Gambar 1. Tahap Pendampingan Legalitas dan Sertifikasi**



## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Survey Atau Observasi Legalitas Usaha Yang Dimiliki Pelaku UMKM**

Survey merupakan teknik pengambilan data primer melalui pertujuan dengan menyampaikan pertanyaan kepada responden individu. Survey merupakan metode penggabungan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sebuah kelompok yang merepresentasikan sebuah populasi. Penelitian survei, di sisi lain adalah teknik kuantitatif yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari masa lalu atau masa kini mengenai sikap, sifat, keyakinan, perilaku, dan hubungan suatu variabel. Dari sampel ini banyak hipotesis mengenai faktor sosiologis dan psikologis yang diuji. (Sugiyono, 2018).

Sesuai penjelasan di atas, maka sebelum di laksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pihak Pendamping UMKM dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan melaksanakan survey dengan cara mendatangi beberapa pelaku UMKM di Daerah Kabupaten Pamekasan yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal. Dalam hal ini mahasiswa magang MBKM meminta kesediaan UMKM untuk melakukan wawancara singkat agar dapat mengikuti Sosialisasi Bimtek NIB dan Sertifikasi Halal maupun program yang di tawarkan. Para pendamping UMKM dan mahasiswa menyampaikan undangan resmi dari Diskop UKM dan Kecamatan Naker, Pamekasan, kepada UMKM terkait, dengan syarat para pelaku UMKM menyetujuinya. 49 dari beberapa UMKM yang dikunjungi belum memiliki NIB, bahkan ada pula yang masih belum memiliki Sertifikat Halal. Adapun dokumentasi selama pelaksanaan kegiatan Survey dan Pendataan pelaku UMKM yang

## BIMTEK DAN PENDAMPINGAN FASILITASI PENERBITAN NOMOR INDUK BERUSAHA(NIB), SERTIFIKASI HALAL, PADA PELAKU UMKM DI KABUPATEN PAMEKASAN

dilakukan oleh Mahasiswa Magang Industri Universitas Trunojoyo Madura di lampirkan di bawah ini :

### Tabel dan Gambar

**Gambar 2. Survey pada UMKM di Kabupaten Pamekasan**



**Tabel 1. Daftar Peserta yang mengikuti Bimtek NIB dan Sertifikasi Halal**

No	Nama	Nama UMKM	Status		Keterangan
			NIB	Halal	
1	Rina Trisnawati	Usaha Kopi	NIB	-	Halal
2	Siti Robiatul A.	Sosis Goreng dan Bakar	NIB	-	Halal
3	Sabrina Fabira	Dorayaki	NIB	-	Halal
4	Faizatul M.	Catering	NIB	Halal	NIB, Halal
5	Rizkiyah	Krupuk Puli	NIB	Halal	NIB, Halal
6	Suharlina	Catering	NIB	Halal	NIB, Halal
7	Hanifah	Catering	NIB	Halal	NIB, Halal
8	Ernawati	Catering	NIB	Halal	NIB, Halal
9	Indah S.	Catering	NIB	-	Halal
10	Ismaniyah	Bo'is/Ambon dan Naget	NIB	-	Halal
11	Kifli	Syakira Catering	NIB	Halal	NIB, Halal

12	Sari'ah	Sari Murni	NIB	Halal	NIB, Halal
13	Sanima	Dira Catering	NIB	-	Halal
14	Siti Nursiyamah	Nora Catering	NIB	Halal	NIB, Halal
15	Afifuddin	Cek Saenah Kedai	NIB	Halal	NIB, Halal
16	Ainul Hasan	Makanan	NIB	Halal	NIB, Halal
17	Astin Arya N.	Warung Rujak Halimah	NIB	Halal	NIB, Halal
18	Juma'atun	Seblak Nikmat	NIB	Halal	NIB, Halal
19	Linda Ayu	Jamu Ayu	NIB	Halal	NIB, Halal
20	Nur Qomaril L.	Bebek Midhut	NIB	Halal	NIB, Halal
21	Indah Eka W.	Cilok Kuah	NIB	Halal	NIB, Halal
22	Siti Romlah	Krupuk Puli	NIB	Halal	NIB, Halal
23	Addinul Misbah	Brownies Mawar Firza	NIB	Halal	NIB, Halal
24	Mabsusi	Aneka Sambal	NIB	Halal	NIB, Halal
25	Siti Halimatus N	Kue Kering	NIB	Halal	NIB, Halal
26	Faradila Syandi	Krupuk Singkong	NIB	-	Halal
27	Siti Aisyah	Krupuk Talas	NIB	-	Halal
28	Holilur Rohman	Tempe	NIB	Halal	NIB, Halal
29	Faisal	Minuman	NIB	Halal	NIB, Halal
30	Devina M	Risol Mayo	NIB	Halal	NIB, Halal
31	Sri Winarsih	Makanan dan Minuman	NIB	Halal	NIB, Halal
32	Fauziyah	Makanan	NIB	Halal	NIB, Halal
33	Triana Agustina	Catering	NIB	Halal	NIB, Halal
34	Sufiyanto	Makanan	NIB	Halal	NIB, Halal
35	Novi Viantika	Catering	NIB	Halal	NIB, Halal

**BIMTEK DAN PENDAMPINGAN FASILITASI PENERBITAN  
NOMOR INDUK BERUSAHA(NIB), SERTIFIKASI HALAL, PADA  
PELAKU UMKM DI KABUPATEN PAMEKASAN**

36	Jumailah	Rengginang	NIB	Halal	NIB, Halal
37	Juhairiyah	Rengginang, Krupuk Poti	NIB	Halal	NIB, Halal
38	Tri Pranata	Catering	NIB	Halal	NIB, Halal
39	Juhairiyah	Kue Basah, Kue Kering	NIB	Halal	NIB, Halal
40	Kiswatul K.	Stup Roti	NIB	Halal	NIB, Halal
41	Masluhah	Ayam Potong dan Kue	NIB	-	Halal
42	Siti Aisyah	Sembako	NIB	-	Halal
43	Nur Hasanah	Krupuk Jamur	NIB	Halal	NIB, Halal
44	Devi Suciati	Rengginang	NIB	Halal	NIB, Halal
45	Yeni Suftiah	Jeruk Peras	NIB	Halal	NIB, Halal
46	Hozaimah	UD. Sedotan Food	NIB	Halal	NIB, Halal
47	Mariah	Krupuk Puli	NIB	Halal	NIB, Halal
48	Suharlina	Lampions Adinda	NIB	Halal	NIB, Halal
49	Fatmiati	Lorjuk dan Petis Lorjuk	NIB	Halal	NIB, Halal

Dapat kita di lihat dari table 1 diatas bahwasannya kegiatan Bimtek dan Pendampingan Penerbitan NIB dan Sertifikasi Halal ini di ikuti oleh 49 UMKM yang berdomisili di Kabupaten Pamekasan, peserta kegiatan ini memiliki berbagai jenis usaha mulai dari Usaha Catering, Makanan dan Muniman, Semabako, Krupuk, dan lain sebagainya.

**Program Sosialisasi Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal**

Menurut Agustin (2014) mengatakan bahwa untuk menyesuaikan diri dengan komunitasnya, masyarakat harus menyerap adat istiadat, nilai-nilai, dan cara hidup melalui proses yang disebut sosialisasi yang memakan waktu seumur hidup. Untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang tujuan yang ingin dicapai dalam masyarakat, prosedur ini sangatlah penting. Akan lebih sulit untuk mencapai tujuan-tujuan ini tanpa melakukan sosialisasi.

Program Sosialisasi NIB dan Sertifikat Halal ini bertemakan “Fasilitasi Penerbitan Nomor Induk Berusaha“ dan “Bimtek Fasilitasi Sertifikat Halal Bagi Pelaku UMKM” masing-masing dari kegiatan sosialisasi tersebut di laksanakan selama 2 Hari di Hotel Cahaya Berlian Pamekasan. Untuk Pelatihan Fasilitasi NIB di laksanakan pada Hari Selasa dan Rabu, Tanggal 28 s.d 29 Mei 2024 sedangkan Bimtek Fasilitasi Sertifikat Halal Bagi Pelaku UMKM dilaksanakan selang 2 Minggu setelah Bimtek Fasilitasi Penerbitan NIB khusus pada tanggal 13 s.d 14 Juni 2024, Kamis dan Jumat, yang datang sebanyak 50 UMKM dari seluruh Kabupaten. Pamekasan saat ini belum memiliki Sertifikat Halal dan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Sosialisasi ini diawali dengan Pembukaan yang disampaikan oleh Bapak Muttaqin S.Sos., M.Si selaku Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan. Setelah itu, Pemateri dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pamekasan yaitu Ibu Resi Reka Yuliana, S.H menyampaikan Materi terkait Fasilitasi Penerbitan Nomor Induk Berusaha dan Pemateri dari Pendamping Proses Produk Halal (PPH) Area Jawa Timur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Pamekasan yaitu Ibu Mubaiyinah, S.Pd Menyampaikan Bimtek Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMKM yang menguraikan maksud program, sasaran, syarat dan ketentuan tambahan, serta potensi imbalan.

Setelah peserta memahami maksud dan tujuan program, pemateri memberikan petunjuk mengenai bagaimana proses sertifikasi halal yang dapat ditangani oleh UMKM. Perlu diketahui, kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi salah satu syarat utama untuk membuat Sertifikat Halal. Oleh karena itu, untuk mengajukan sertifikat halal, pelaku UMKM yang belum memilikinya harus membuat NIB terlebih dahulu.

Akan ada sesi diskusi dan tanya jawab setelah ini. Peserta pada sesi ini dengan penuh semangat menanyakan berbagai pertanyaan mengenai topik yang belum mereka pahami. Para pembicara segera menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan memberikan kesimpulan untuk membantu audiens memahami informasi yang telah dibahas. Acara dilanjutkan dengan sesi penutup sebagai segmen terakhir setelah sesi diskusi dan tanya jawab selesai. Pada pertemuan terakhir, baik pembicara maupun audiens menyampaikan rasa terima kasihnya kepada UMKM yang turut ambil bagian dalam inisiatif tersebut.

# **BIMTEK DAN PENDAMPINGAN FASILITASI PENERBITAN NOMOR INDUK BERUSAHA(NIB), SERTIFIKASI HALAL, PADA PELAKU UMKM DI KABUPATEN PAMEKASAN**

**Gambar 3 Pelaksanaan Sosialisasi NIB dan Sertifikasi Halal**



Hasil dari sosialisasi ini menunjukkan bahwa para peserta telah memahami pentingnya bimtek untuk Penerbitan NIB dan Sertifikasi Halal, hal ini di tunjukkan oleh beberapa peserta yang langsung merespon kegiatan ini dengan baik dan sangat antusias mengikuti program ini dari awal hingga akhir acara. Selain itu, peserta dapat menambah pengetahuan baru mengenai legalitas usaha bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan legalitas usaha yang sah secara hukum serta dapat meningkatkan kesadaran pelaku UMKM tentang pentingnya memiliki NIB dan Sertifikasi Halal untuk legalitas usaha.

## **Pelaksanaan Pendampingan NIB dan Sertifikasi Halal**

Mahasiswa yang sedang menjalani magang di industri melakukan pendampingan untuk proses sertifikasi dengan memulai pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *Online Single Submission* (OSS). Sistem perizinan berbasis teknologi yang menggabungkan beberapa izin daerah disebut OSS. Pelaku usaha seperti badan usaha, UMKM, dan usaha perseorangan, baik yang baru didirikan maupun yang sudah ada sebelum penerapan OSS, izin usahanya diproses melalui sistem ini. Dalam kerangka ini, dunia usaha memiliki seluruh modal dalam negeri atau kombinasi modal dalam dan luar negeri.

Pengurusan beberapa izin usaha, seperti izin tapak, lingkungan hidup, dan konstruksi, serta izin operasional perusahaan pusat dan daerah, sangat terbantu dengan fungsi OSS. Salah satu manfaat utama OSS adalah kemampuannya untuk menghubungkan badan usaha dengan semua pihak terkait secara lancar, memastikan perolehan izin yang aman dan tepat waktu secara real-time. Selain itu, dunia usaha dapat

dengan mudah melaporkan dan mengatasi permasalahan perizinan secara terpusat. Selain itu, OSS terbukti sangat efektif karena memungkinkan pelaku usaha menyimpan semua informasi terkait perizinan dalam satu identitas usaha atau NIB.

Untuk memanfaatkan OSS, Pengusaha harus membuat akun dan memilih antara kategori perusahaan Usaha Mikro, Kecil (UMK) dan Non-UMK berdasarkan jumlah uang tunai yang diinvestasikan. Kategori UMK berlaku untuk usaha dengan modal kurang dari lima miliar, sedangkan kategori Non-UMK berlaku untuk usaha dengan modal melebihi lima miliar. Selanjutnya, mahasiswa magang berkontribusi dalam proses validasi data dengan menentukan jenis pelaku usaha, yaitu perusahaan atau perseorangan. Nomor kontak pelaku usaha dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kemudian harus dimasukkan. Selanjutnya yaitu dengan mengirimkan profil pelaku usaha beserta nama dan jenisnya. Sebelum menyetujui persyaratan dan kebijakan OSS yang relevan, individu akan diminta untuk memberikan jenis kelamin, tanggal lahir, dan alamatnya. Setelah tahap entri data selesai, informasi tersebut divalidasi ulang oleh sistem OSS, biasanya memerlukan satu hari kerja. Setelah proses verifikasi selesai, pelaku usaha akan mendapat izin dan diakui secara formal sebagai pemilik Nomor Induk Berusaha (NIB).

Badan usaha akan mendapat bantuan dalam memperoleh sertifikasi halal ketika NIB diberikan. Sistem Si Halal digunakan untuk melakukan proses sertifikasi halal, dan untuk mendapatkan sertifikasi, pelaku usaha harus menginput rincian outlet dan menyampaikan data pelaku usaha. Selain itu, diperlukan surat pernyataan dari pelaku usaha yang membuktikan penggunaan komponen halal dalam proses produksi. Perlu diingat bahwa prosedur yang panjang untuk memperoleh sertifikat halal dapat mengakibatkan sertifikat tersebut diterbitkan lebih dari sebulan setelah sertifikat halal dimulai.

**Gambar 4. Pelaksanaan Pendampingan NIB dan Sertifikasi Halal**



## **BIMTEK DAN PENDAMPINGAN FASILITASI PENERBITAN NOMOR INDUK BERUSAHA(NIB), SERTIFIKASI HALAL, PADA PELAKU UMKM DI KABUPATEN PAMEKASAN**

Hasil pendampingan menunjukkan bahwa dari 49 UMKM yang mengikuti bimbingan teknis dan pendampingan penerbitan NIB dan Sertifikat Halal, yang difasilitasi oleh Pendamping UMKM dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Halal Wilayah Jawa Timur Fasilitator Proses Produk Halal (PPH) secara langsung.

Hasil dari Pendampingan NIB dan Sertifikasi Halal menunjukkan bahwa UMKM yang berhasil terdaftar sebanyak 39 UMKM dan ada 10 UMKM yang belum bisa mendaftar Sertifikasi Halal karena terdapat beberapa kendala yang di hadapi saat pelaksanaan pendampingan, kendala tersebut yaitu masalah jaringan yang tidak stabil yang menyebabkan sistem Aplikasi Sie Halal sering eror saat melakukan penginputan data, tidak kondusifnya peserta saat mengikuti kegiatan ini sehingga membuat peserta tidak fokus dan keteteran saat bimbingan teknis hal ini cukup memakan waktu untuk bisa menyesuaikan semua peserta agar tidak banyak yang tertinggal saat melakukan penginputan data di Aplikasi Sie Halal.

Hasil pelaksanaan pendampingan NIB bagi UMKM yaitu untuk memberikan identitas yang resmi pada usaha mereka, dan juga NIB berfungsi untuk mendapatkan beberapa fasilitas lanjutan dari usaha para pelaku umkm, seperti untuk mendapatkan Ijin Edar, Sertifikat Halal, Standarisasi dan lain-lain. Sedangkan Hasil dari pelaksanaan pendampingan Sertifikasi Halal bagi Para Pelaku UMKM adalah untuk memberikan standart mutu bagi produk nya, jaminan halal yang bersertifikat juga menambah unique selling bagi mereka, karena di indonesia juga sudah diwajibkan bagi semua pelaku UMKM untuk mendaftarkan produknya mendapatkan Sertifikat Halal, dan itu gratis di biayai oleh pemerintah.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

UMKM Seringkali menghadapi sejumlah tantangan terkait regulasi, terutama terkait dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal. Seiring dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan regulasi dan standar dalam melindungi konsumen dan meningkatkan kualitas produk UMKM maka di perlukan adanya sosialisasi dan Bimtek NIB dan Sertifikasi Halal demi perkembangan UMKM secara legal dan terjamin di Kab. Pamekasan.

Nomor Induk Perusahaan (NIB) dan sertifikasi Halal merupakan dokumentasi hukum yang penting bagi seluruh pelaku usaha. Untuk membantu masyarakat menyadari betapa pentingnya dokumen hukum ini bagi bisnis mereka, maka diperlukan sosialisasi dan dukungan. Selain memenuhi kewajiban hukum, UMKM bisa mendapatkan banyak manfaat dengan memiliki NIB dan sertifikasi Halal karena dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan penjualan.

Hasil dari program Bimtek dan Pendampingan Fasilitas Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal menunjukkan bahwasannya terdapat 49 peserta UMKM yang mengikuti kegiatan Bimtek dan Pendampingan NIB, Adanya program ini UMKM juga dapat menambah pengetahuan baru mengenai legalitas usaha untuk mendapatkan legalitas usaha yang sah secara hukum dan memberikan identitas yang resmi pada usahanya, selain itu, UMKM juga dapat menambah kepercayaan konsumen khususnya dikalangan umat islam setelah produknya memiliki Sertifikat Halal.

Dikarenakan program ini di lakukan tanpa di pungut biaya, jadi tidak semua pelaku UMKM di Kab. Pamekasan dapat mengikuti program ini hanya beberapa UMKM saja yang dapat mengikutinya oleh karena itu bagi pelaku UMKM yang belum mendapat kouta untuk mengikuti program ini dapat mendaftarkan usahanya secara reguler dan berbayar.

### **Ucapan Terima Kasih**

Ucapan terima kasih di sampaikan pada semua pihak yang sudah berkontribusi terhadap keberhasilan dan Kesuksesan program ini diantaranya kepada Ibu Merie Satya Angraeni S.E., M.Ak., selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang senantiasa membimbing sepenuh hati dalam pembuatan Artikel ini, Bapak Muttaqin S.Sos, M.Si selaku Kepala Dinas Koperasi UKM dan Naker Kab. Pamekasan, Bapak Mat Bahri S.Pd, MM selaku Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM. Terima kasih juga kepada pihak Lembaga pendmping UMKM yakni ibu Resi Ika Yuliana, S.H dari Dinas Penanaman modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan dan Ibu Mubayyinah, S.Pd dari Lembaga Halal Center Cendekia Muslim Pendamping Proses Produk Halal Area Jawa Timur, Terima Kasih kepada Bapak Vendhy Christyawan, S.STP, M.Si dan Ibu Yuniavita Horiya KN. SE., MM. atas arahan dan bimbinganny selama proses pembelajaran di lapangan berlangsung dan juga Pihak Lainnya yang telah

# **BIMTEK DAN PENDAMPINGAN FASILITASI PENERBITAN NOMOR INDUK BERUSAHA(NIB), SERTIFIKASI HALAL, PADA PELAKU UMKM DI KABUPATEN PAMEKASAN**

membantu pelaksanaan pendampingan pembuatan NIB dan Sertifikat Halal pada pelaku UMKM di Kab. Pamekasan.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Arlofa, N., Elysabeth, T., & Sahabudin, A. (2023). Pendampingan Proses Produk Olahan Tempe , Pembuatan NIB dan Sertifikasi Halal Pelaku UMKM di Kota Serang Banten. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Jakarta*, 1–6.
- Assegaf, M. I. F., Juliani, H., & Sa'adah, N. (2019). Pelaksanaan *Online Single Submission* (Oss) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpstsp) Jawa Tengah. *Diponegoro Law Journal*, 8(2), 1328–1342. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/24582>
- Aulia, F. U. (2020). Pengukuran Laba Berdasarkan Praktik Akuntansi UMKM Online Di Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Akuntansi Integratif*, 6(2), 127–141.
- Budiarto, F. N. R., Amelia, K. S., Arindawati, S., Mawardhany, S. K., Belangi, H. A., Mas'udah, K. W., & Wuryandari, Y. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha ( NIB ) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. *KARYA UNGGUL : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 116–124.
- Kurniawan, M. Z., & Gitayuda, M. B. S. (2021). Peran Inklusi Keuangan Pada Perkembangan Umkm Di Madura. *Jurnal Ekonomi Universitas Kadirii*, 6, 155–165.
- Leiwakabessy, P., F. Lahallo, F., Ferdinandus, A. Y., Pattiwael, M., Pakpahan, R. R., & Rupilele, F. G. . (2020). Pendampingan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha. *KOMITMEN: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 1(2), 231–239.
- Nadya, A. Q., Hafidz, A. ridho, Latifa, A., & Fikri, S. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.61231/jp2m.v1i1.25>

- Nasrida, F. M., Pandahang, A., & Febrian, D. (2023). Perkembangan UMKM Di Indonesia Dan Potensi Di Kota Palangka Raya. *Jurnal Manajemen Bisnis Kewirausahaan*, 2(1), 45–49.
- Pramessti, T. A., Azizah, R. T., Nurbayzura, W., Permana, K. A., Dean, N., Aqila, P., Sulistyowati, I., Ahbab, T., Setyorini, A., Pandu, G., Febriani, S., & Putra, C. A. (2022). Pendampingan Legalitas UMKM NIB Melaalui Sistem Online Singgle Submission (OSS) dikelurahan Sananwetan, Sananwetan, Kota Blitar. *Jurnal Abdimas Patikala*, 1(2), 385–392.
- Rahman, S. R., & Fauziah, S. (2023). Pendampingan Rutin Untuk Meningkatkan Pendapatan Umkm Nasabah Btpn Syariah Kecamatan Sawahan Surabaya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 192–196. [https://jurnalfkip.samawa-university.ac.id/karya\\_jpm/index](https://jurnalfkip.samawa-university.ac.id/karya_jpm/index)
- Sedyastuti, K. (2018). Analisis Pemberdayaan UMKM Dan Peningkatan Daya Saing Dalam Kancan Pasar Global. *INOBIIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 2(1), 117–127. <https://doi.org/10.31842/jurnal-inobis.v2i1.65>
- Verawati, D. E. (2022). Pentingnya Pendaftaran Merek Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Di Jawa Timur. *Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa*, 5(2), 122–132. <https://doi.org/10.30996/abdikarya.v5i2.7250>